

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penertiban Penyelenggaraan Parkir Tanpa Izin oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi adalah penertiban parkir tanpa izin ini belum berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, bagaimanapun bentuk pelanggaran dalam perparkiran ini menjadi salah satu tanggung jawab Dinas Perhubungan untuk menertibkannya. Tetapi memang masih ada beberapa tempat parkir tanpa izin yang masih akan ditertibkan karena kurangnya kapasitas tempat parkir di kota bukittinggi pada saat hari-hari tertentu, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tempat parkir yang dizinkan oleh pemerintah kota bukittinggi. Mengenai tempat resmi parkir sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan, tetapi masih banyak pengguna kendaraan yang masih parkir diluar tempat-tempat yang telah ditentukan. Hal ini yang menjadi salah satu penerbitan peraturan Walikota Bukittinggi tentang tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Penertiban Penyelenggaraan Parkir Tanpa Izin yaitu kurangnya lahan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dikarenakan keterbatasan tanah lahan kosong untuk dijadikan tempat parkir resmi dari pemerintah daerah serta terhadap oknum orang atau badan yang masih tetap mengambil keuntungan sebagai penyelenggara lahan parkir

tanpa izin dari pemerintah kota. Demikian juga dengan pengendara dan pengemudi yang berada di Kota Bukittinggi dalam hal ini masih kurangnya kesadaran akan budaya tertib berlalu lintas, seperti masih memarkirkan kendaraannya bukan pada tempat yang seharusnya. Dengan pesatnya perkembangan Kota Bukittinggi sebagai salah satu Kota wisata di Provinsi Sumatra Barat, masih banyak juga juru parkir tanpa izin yang masih mengarahkan kendaraan pengendara dan pengemudi kepada tempat yang tidak diizinkan untuk memarkir kendaraannya dan meminta retribusi yang merupakan sebagai mata pencahariannya.

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Untuk Mengatasi Kendala Pelaksanaan Penertiban Penyelenggaraan Parkir Tanpa Izin dengan tujuan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas untuk itu upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi selaku Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan adalah melakukan tahap perencanaan yang matang dengan berlandaskan program pemerintah Kota Bukittinggi, dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yaitu memberikan sanksi berupa administrasi dan sanksi denda tanpa pandang bulu bagi siapa saja oknum yang masih menyelenggarakan tempat parkir tanpa izin. Dinas Perhubungan akan lebih mengoptimalkan sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap budaya aman dan tertib dalam berlalu lintas untuk terciptanya kenyamanan di Kota Bukittinggi.

B. Saran

1. Agar Pelaksanaan Penertiban Penyelenggaraan Parkir Tanpa Izin oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi adalah tetap selalu mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam menertibkan orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir tanpa izin, agar retribusi parkir yang disetorkan kepada kas daerah tersebut bisa menjadi upaya dalam meningkatkan fasilitas lahan parkir resmi oleh pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Agar Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Penertiban Penyelenggaraan Parkir Tanpa Izin yaitu selalu berupaya mensosialisasikan kepada orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir tanpa izin untuk sadar bahwasanya retribusi yang disetorkan kepada kas daerah merupakan sebagai upaya meningkatkan fasilitas terhadap lahan parkir pemerintah Kota Bukittinggi dan juga bukti sebagai masyarakat yang patuh terhadap peraturan.
3. Agar terlaksanannya ketertiban dalam berlalu lintas khususnya tentang parkir tanpa izin tersebut, Dinas Perhubungan dan unsur pembantu pemerintahan Kota Bukittinggi sangat diperlukan sinergi berupa kerjasama, koordinasi, agar tidak ada lagi orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir tanpa izin dan Dinas Perhubungan harus lebih mengoptimalkan sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap budaya aman dan tertib dalam berlalu lintas untuk terciptanya kenyamanan di Kota Bukittinggi.